

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹. Dalam pemerintahannya, menggunakan politik dengan sistem demokrasi Pancasila². Pada sistem ini, berbeda dengan sistem lainnya, karena melibatkan unsur adat istiadat masyarakat. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan demokrasi sebagai mekanisme dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara.

Demokrasi berasal dari kata *democratia* dalam bahasa Yunani Kuno³, yang artinya *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Negara sebagai wadah demokrasi, memiliki tugas untuk menciptakan hukum dan penguasa yang terpilih secara sah oleh rakyatnya harus mentaatinya. Artinya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, Friedrich Julius Sthal mengindikasikan bahwa negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, bila melakukan pemisahan kekuasaan, yang dikenal dengan istilah *trias politica*, yakni kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang,

¹ Bo'a, F. Y. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27-49

² Agustam. Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. *Jurnal TAPIS* Vol 7, no. 12 (2011): 79-9

³ Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press. 2015

dan yudikatif yang mengadili atas pelanggaran undang-undang⁴.

Pembagian kekuasaan ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berkuasa. Suatu negara, walaupun melaksanakan pemilihan umum, namun tidak semuanya dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Untuk itu, negara dapat memperoleh pengakuan demokrasi bila melakukan political order, dalam bentuk melaksanakan akuntabilitas penguasa, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu yang jujur, serta menghormati hak dasar manusia. Kesemuanya ini, sesuai dengan prinsip utama demokrasi dari Robert A. Dahl berupa: 1. Kompetisi demokrasi, dengan memberikan peluang pada semua masyarakat supaya dapat bersaing dalam menduduki posisi kekuasaan di kursi pemerintahan. 2. Partisipasi, dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas dan teratur, serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. 3. Kebebasan berpendapat, pers, mendirikan, dan menjadi anggota organisasi yang dijamin, serta menjadikannya sebagai saluran partisipasi dan kompetisi⁵. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dalam pelaksanaan pemerintahannya mengklaim telah melaksanakan demokrasi secara baik yakni salah satunya dengan melaksanakan pemilihan kepala negara.

Dalam pandangan islam, pemilihan kepala negara merupakan suatu

⁴ Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008

⁵ Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press. 2015

masalah yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah SWT

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁶

Ada dua pendapat tentang ulil amri dalam ayat di atas, ada yang mengatakan mereka adalah para umara” (pemimpin) dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para ulama. Istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu khalifah, imamah, dan imarah. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan pergi dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menentukan bagaimana cara dan sistem penunjukan pemimpin atau kepala negara. Dalam sejarah juga tidak pernah tertulis adanya Al-Qur”an atau Hadits mengenai bagaimana tata cara memilih kepala negara Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam. Pemilihan kepala negara dalam Islam harus dilaksanakan secara musyawarah, adil, dan jujur tanpa

⁶ QS An – Nisa : 59

boleh adanya unsur kecurangan. Demokrasi dalam Islam mengharuskan segala bentuk permasalahan dalam pemerintahan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah. Tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Islam tentang perselisihan hasil pemilihan kepala negara, namun dalam Islam terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan. Demokrasi islam menghendaki terwujudnya suatu pemerintahan yang berdasarkan pada suatu kesepakatan yang diambil oleh berbagai pihak yang mana hal tersebut menjadi implementasi dari suara rakyat yang kemudian diaplikasikan dalam keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 adalah bentuk negara indonesia melaksanakan amanah dari demokrasi, yang mana pergantian dari kekuasaan menjadi hal penting bagi terlaksananya demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum pastinya selalu terjadi ketidakpuasan atas keputusan yang kemudian harus segera diselesaikan. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun ini tengah menarik perhatian masyarakat serta menimbulkan konsekuensi politik, hal tersebut berakhir dengan adanya ketidakpastian hukum. Berbagai spekulasi dan sudut pandang politik berkembang, antara lain penafsiran kebijakan hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli, ahli, dan pakar, mulai dari penafsiran yang mengarah pada tekstualisasi norma konstitusi hingga penafsiran hukum yang mengarah pada upaya ilegalisasi hasil pemilu presiden. Komisi Pemilihan

Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Umum Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah menetapkan jumlah pasangan calon, paslon 1 Anis - Muhaimin sebanyak 40.971.906 suara, paslon 2 Prabowo - Gibran sebanyak 96.214.691 suara, paslon nomor urut 3 Ganjar - Mahfud sebanyak 20.071.708 suara.

Dengan keputusan MK yang menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan nomor urut 1 (satu) Anis Muhaimin dan pasalon 3 Ganjar Mahfud, kesadaran akan pentingnya menghormati konstitusi negara meningkat. Dalam negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kontemporer, keputusan MK merupakan keputusan konstitusional. Karena mengutamakan hukum dan prinsip konstitusi dalam praktik bernegara, negara demokrasi modern dianggap sebagai negara yang berkeadaban tinggi. Sejak Plato menulis "Nomoi", E. Kant menawarkan prinsip-prinsip Negara Hukum (formil), J. Stahl menawarkan "Negara Hukum" (material), dan Dicey menawarkan "*Rule of Law*", semua ide yang dikembangkan oleh mereka ini pada intinya menunjukkan suatu bentuk negara yang ideal yang dapat ditemukan di era kontemporer.⁷ Tujuan dari gagasan tentang negara berdasarkan hukum adalah bahwa semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum.

⁷ Aribowo *Mendemokratiskan pemilu*. Jakarta: ELSAM. 2020

Ketika kita kembali ke masalah ini, Pasal 24C Undang-Undang 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final dan mengikat. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutus perkara PHPU. serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi, yang pada dasarnya sama, memiliki otoritas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusan yang dibuat termasuk dalam perkara PHPU

Dalam konteks inilah Putusan MK mengakhiri segala bentuk pertentangan politik termasuk menutup segala dinamika penafsiran politik hukum yang berkembang di masyarakat baik dilakukan pendukung kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 – 2029 nomor urut 1 (satu) Anis – Muhaimin dan pasangan nomor urut 3 (tiga) Ganjar Mahfud. Perdebatan politik hukum dalam kurun waktu penyelesaian PHPU di MK selalu bias bahkan berkecenderungan pada wacana delegitimasi proses dan hasil Pilpres 2024.

Delegitimasi proses dan hasil Pilpres 2024 bisa saja terjadi manakala

pertentangan penafsiran - penafsiran mengenai kewenangan KPU dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khusus mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pilpres terus dibiarkan tanpa kendali konstitusi. Karena itu, MK tidak hanya menegakkan hukum dalam arti prosedural dalam pemerintahan demokratis, tetapi juga menegakkan keadilan, seperti yang dikatakan Mahfud MD, "MK tidak menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan yang merupakan perpaduan antara akal sehat (*common sense*) dengan Undang-Undang." Menurut perspektif ini, penegakan hukum tidak dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena itu, hukum dapat dilanggar bila menutup jalan bagi tegaknya keadilan. "Dalam menjalankan kewenangannya, MK tidak hanya bersandar pada legalitas formal UU dalam mengadili, tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan." Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi hal yang seharusnya untuk dikaji bagi akademisi untuk menemukan kebenaran subyektif.

Kemudian peneliti akan menganalisis pembahasan yang menarik dari Putusan MK yang telah diputuskan, peneliti akan membahas Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Peneliti akan menganalisis dari segi ketatanegaraan dan undang undang yang berlaku serta dalam *syiyasah syariah*. PHPU dari pemilu 2024 diantaranya *pertama*; politisasi bansos *kedua*, netralitas aparaturnegara.

Dari keempat PHPU tersebut, telah ditolak secara keseluruhan oleh MK karena tidak beralasan hukum, lalu mengapa tidak beralasan hukum? Dan bagaimana dasar dari ditolaknya PHPU tersebut?. Hal tersebut akan dibahas dalam analisis peneliti

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ditinjau dari ketatanegaraan?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syariah* terhadap perselisihan hasil pemilihan umum 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis perselisihan hasil pemilu 2024 yang ditinjau dari ketatanegaraan
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syariah* terhadap perselisihan hasil pemilu 2024

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum: Dengan menganalisis peraturan dan tanggung jawab hukum dalam menyelenggarakan dan menyukseskan pemilihan umum, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dalam pemerintah, penyelenggara dan masyarakat umum. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan azas dari pemilu akan mengurangi adanya kecurangan-kecurangan lain dalam Pemilu kedepannya.
- 2) Pemahaman tentang tanggung jawab dari masyarakat secara umum untuk menjaga kondusifitas dan ketentraman dari pemilu itu sendiri agar azas dari pemilu dapat terselenggara dengan sebaik mungkin tanpa adanya kecurangan dan berjalan dengan damai.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dan juga masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif

dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap pemilu dan kampanye dapat mendapat sanksi yang sesuai.

- 4) Bagi pemerintah, diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah dalam evaluasi pemilu selanjutnya sebagai analisis yuridis dalam menganalisis suatu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk evaluasi kedepannya.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisi Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Siyasah”.

1. Penegasan konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Analisis secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder (*library research*) yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash” adalah:

- a. Analisis Yuridis: Penelitian ini akan menganalisis secara sistematis dan komprehensif pengaturan dan tanggung jawab hukum dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa. Data hukum, peraturan, dan kebijakan dari negara-negara yang dipilih akan dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terkait perselisihan pemilu.
- b. Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi : Penelitian ini menganalisis berbagai pertimbangan para hakim dalam memutuskan suatu putusan dan juga beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil suatu putusan.

F. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian normatif menurut Johnny Ibrahim ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, namun yang dimaksud sisi normatif tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Yang dimana pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau dasar untuk mengkaji suatu isu hukum. Dalam hal ini, peneliti mengkaji Perselisihan Hasil Pemilu 2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari beberapa jenis, antaranya : pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) . Selain itu menurut Johny Ibrahim, ia

⁸ Vidya Prahassacitta. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*. 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> akses : 25 September 2023

menjelaskan ada dua jenis pendekatan lainnya yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.⁹

Berdasarkan sejumlah pendekatan-pendekatan yang ada diatas, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menjadi jenis pendekatan yang menurut peneliti paling relevan dengan unsur penelitian yang sedang dikaji. Hal ini, sejalan dengan tema utama penelitian, yaitu mengkaji Perselisihan Hasil Pemilu 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menggunakan instrumen hukum islam yakni *Syiasah Syariah*, Asas Demokrasi dan Undang Undang yang berlaku.

Oleh sebab itu, eksistensi sejumlah peraturan perundang-undangan dan keputusan dari lembaga terkait menjadi limitasi pendekatan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kajian hukum yang digunakan untuk menganalisa Perselisihan Hasil Pemilu yakni Asas negara demokrasi dan *Syiasah Syariah*.. Selanjutnya penelitian ini, akan menjelaskan secara deskriptif isu-isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-

⁹ Johny, Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 2007. Malang, Bayumedia. Hal:299

bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024
- 2) Asas Negara Demokrasi
- 3) *Syiasah Syariah*
- 4) Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, terdapat sejumlah peraturan lainnya yang digunakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku, jurnal, putusan pengadilan, wawancara dengan narasumber, hingga teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan bahan hukum guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para ahli hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau mekanisme yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen data dalam penelitian. Instrumen mengumpulkan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih

mudah. Pada dasarnya, teknik pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat digunakan dalam penelitian.

Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pencarian data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu, wawancara berupa kuisisioner, dan lainnya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data antara lain

a. Reading

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan peneliti dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan *reading* atau membaca terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif, peneliti dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data

yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier.

b. Classifying

Setelah melakukan pembacaan pada data secara komprehensif data yang digunakan, peneliti melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. dalam penelitian ini, ketika peneliti menguraikan tentang pengertian hak asasi manusia, maka peneliti mengelompokkan data terkait pengertian hak asasi manusia yang sebelumnya telah dibaca oleh peneliti secara menyeluruh.

c. Verifying

Setelah melakukan pengelompokan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain. Dalam tahapan ini, peneliti juga secara tidak langsung melakukan analisis data.

d. Concluding

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, selanjutnya peneliti menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, peneliti memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari data lain yang lebih relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan, penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi

Bab II : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan/kajian

pustaka dalam skripsi ini

Bab III : Pada bab ini penulis menyampaikan pembahasan, inti dan hasil penelitian

Bab IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya.

Bab VI : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.